



KEPUTUSAN KEPALA DESA CEMAGA UTARA

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RKP DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan pembangunan desa berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk tim penyusun RKPDes Desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Pasal 33 ayat 1 dan 2.

b. Bahwa pembentukan Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Cemaga Utara Dengan Susunan kenggotaan sebagaimana tercantum Dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Bakti Tim Penyusun RKPDes Berlaku selama 3 (Tiga) bulan sejak Tanggal dibentuknya Tim Sampai selesainya penyusunan RKPDes Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikelurakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dalam keputusan ini Terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singgang Bulan

Pada Tanggal : 09 Juli 2024

KEPALA DESA CEMAGA UTARA





IRWAN

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Cemaga Utara
Nomor : 27 Tahun 2024
Tanggal : 09 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2025 DESA CEMAGA UTARA**

No	Nama	Jabatan
1	IRWAN	Penanggungjawab/Pembina
2	SAHRONI	Ketua
3	KATIL MUKAROBIN	Sekretaris
4	MARYAM	Anggota
5	SAMSAHAR	Anggota
6	SUNDARI	Anggota
7	YUSRI	Anggota
8	DEWI LASMI	Anggota

KEPALA DESA CEMAGA UTARA



IRWAN

Tembusan Yth:

1. Camat Bunguran Selatan
2. Ketua BPD

Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan